



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1547/2022
TENTANG
TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO)
TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, dan mendukung peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perlu dibentuk Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO) TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim PMO Kementerian Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim PMO Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas;
- a. Penasihat;
 - b. Pengarah; dan
 - c. Pelaksana.
- KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan

- b. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Penasihat 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c terdiri atas ketua dan anggota, yang mempunyai tugas:

- a. memetakan kebutuhan, menganalisis, dan menyusun rekomendasi pembentukan Tim Kerja di tingkat Kementerian Kesehatan;
- b. melakukan identifikasi dan pengembangan metodologi, *best practice*, dan standar manajemen Tim Kerja tingkat Kementerian Kesehatan;
- c. memfasilitasi kolaborasi Tim Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan mengelola sumber daya bersama dalam rangka efektivitas dan efisiensi;
- d. melakukan pemantauan terhadap pencapaian target kerja Tim Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- e. memberikan masukan atau umpan balik atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- f. melakukan koordinasi dan komunikasi antar Tim Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- g. melakukan analisis manajemen risiko pelaksanaan tugas Tim Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- h. memberikan rekomendasi solusi atas perselisihan antar dan internal Tim Kerja tingkat Kementerian Kesehatan;
- i. menyusun laporan secara rutin; dan
- j. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEENAM : Tim PMO Kementerian Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak 1 Agustus 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1547/2022
TENTANG
TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO)
TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO)
TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN

- Penasihat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- Pelaksana :
- A. Ketua : Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
- B. Anggota : 1. Dr. Abdul Aziz, M. Si
2. Annisa Rahmi, SKM
3. Bondan Wicaksono Adhi, SE., MBA
4. Dwi Asih, SKM
5. dr. Dwi Diyanti
6. Fadlie Abdika, SS
7. Fialisa Asriwardani, S. Kep., Ners
8. Hana Krismawati, M. Sc
9. drg. Indra Prima Putra, MKM
10. dr. Innes Erica, M. Sc
11. Irene Lorinda Indalao, S. Si., M. Sc., Ph. D
12. Lufthans Arstipendy, S. IKom., M. Sc
13. drg. Nanda Diana Sari, MARS
14. Palupi Parameswari, S.A.P

15. Raden Rachmat Hadi, SH., MH., CGRCP
16. Ririn Ramadhany, S. Si., Ph. D
17. Sandy Ardiansyah, S. ST., M.S
18. Sito Rukmi, SKM., MPH
19. Suliyani, SKM., M. Epid
20. Tian Nugraheni, Apt
21. Tire, SKM., MKM

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003